



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Amp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**I GUSTI AYU MADE MAHYUNI**, tempat/tanggal lahir Subagan, 23 Juli 1982, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Banjar Gede, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gede Trawi, S.H., M.Si dan I Gusti Ketut Nurat, S.H. Advokat pada Kantor Advokat Yudistira Law Office & Rekan yang beralamat di Jalan Veteran 66x Amlapura, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dibawah register Nomor 129/REG SK/2023/PN Amp tanggal 26 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 12 Januari 2023 dalam register Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Amp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melaksanakan perkawinan dengan I Gusti Nyoman Sayang secara Adat dan Agama Hindu, dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu Ida Pedanda Gede Kemenuh, pada tanggal 8 Oktober 2004, telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karangasem sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 1004/CS/2004, tertanggal: 8 Oktober 2004;

2. Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan I Gusti Nyoman Sayang, mempunyai 3 (tiga) orang anak atau keturunan, bernama:
  - I Gusti Putu Nanda Permana, Laki-laki, lahir tanggal: 21 Nopember 2004, sesuai kutipan Akta Kelahiran No. 2515/Ist/2010, tertanggal: 2 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
  - I Gusti Ayu Made Dwi Indah Anggita, Perempuan, lahir tanggal : 3 Oktober 2006, sesuai kutipan Akta Kelahiran No. 2516/Ist/2010, tertanggal : 2 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
  - I Gusti Nyoman Yudi Trisnawan, Laki-laki, lahir tanggal : 18 Mei 2013, sesuai kutipan Akta kelahiran No. 5107-LT-02102014-0019, tertanggal 2 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan I Gusti Nyoman Sayang telah terjadi putus perkawinan karena kematian. Almarhum I Gusti Nyoman Sayang, telah meninggal dunia/mati pada tanggal: 28 Januari 2016, di Rumah Sakit Karangasem, hal tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 5107-KM-15022016-0002, tertanggal 15 Pebruari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
4. Bahwa semasa hidup Almarhum I Gusti Nyoman Sayang telah memperoleh harta sebidang tanah hasil membeli berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 2-8-2010, No. 174/2010 yang dibuat oleh I Nengah Suadi Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan PPAT Wilayah Kabupaten Karangasem, Sertifikat Hak Milik No. 2718/Kelurahan Padangkerta, gambar situasi dengan Surat Ukur No. 1188/Padangkerta/2010, tertanggal 26 April 2010, luas 200 M<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;
5. Bahwa semasa masih hidup I Gusti Nyoman Sayang bersama Pemohon adalah sebagai Debitur Bank Rakyat Indonesia/BRI, atas nama Pemohon sebagai Debitur Pertama dan I Gusti Nyoman Sayang sebagai Debitur kedua, dengan plafon kredit Rp.350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tapi sebelum kredit itu lunas Almarhum I Gusti Nyoman Sayang telah mendahului meninggal dunia;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Amp



6. Bahwa Pemohon dan anak-anak sebagai ahli waris I Gusti Nyoman Sayang bermaksud mengambil Sertifikat yang digunakan sebagai barang jaminan Hak Tanggungan di Bank, setelah pelunasan kredit Debitur atas nama Pemohon dan I Gusti Nyoman Sayang almarhum, namun pihak Bank mensyaratkan harus ada Penetapan Perwalian dari Pengadilan karena anak-anaknya belum cukup umur untuk bertindak secara hukum;
7. Bahwa untuk mewakili kepentingan anak-anak yang masih dibawah umur guna melakukan pengambilan sertifikat di bank sebagaimana dimaksud dalil angka 6 diatas maka diperlukan Penetapan Perwalian Anak dari Pengadilan Negeri Amlapura untuk bisa mewakili kepentingan hukum anak-anak tersebut. Untuk hal tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amlapura untuk Menetapkan Perwalian Anak sebagaimana dimaksud dalil angka 2 tersebut diatas kepada Pemohon;
8. Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon sangat beralasan hukum untuk dikabulkan, maka sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura untuk memeriksa dan menyidangkan perkara Permohonan ini serta berkenaan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan menyatakan hukum bahwa Pemohon adalah selaku/merupakan wali atas anak-anak yang bernama:
  - I Gusti Putu Nanda Permana, Laki-laki, lahir tanggal: 21 Nopember 2004, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 2515/Ist/2010, tertanggal: 2 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
  - I Gusti Ayu Made Dwi Indah Anggita, Perempuan, lahir tanggal: 3 Oktober 2006, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 2516/Ist/2010, tertanggal: 2 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
  - I Gusti Nyoman Yudi Trisnawan, Laki-laki, lahir tanggal: 18 Mei 2013, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 5107-LT-02102014-0019, tertanggal 2 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dapat mewakili kepentingan anak-anak tersebut dalam proses pengambilan sertifikat di BRI Cabang Amlapura dan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan hukum anak-anak tersebut;

3. Menetapkan Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap didampingi Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dengan perubahan, antara lain: pada bagian komparasi semula tanggal surat kuasa khusus tertulis 28 Desember 2022 diubah menjadi 29 Desember 2022, pada posita angka 1 semula tanggal perkawinan Pemohon dengan I Gusti Nyoman Sayang tertulis 8 Oktober 2004 diubah menjadi 19 Mei 2004, serta petitum angka 2 semula tertulis sertifikat diubah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 2178/Kelurahan Padangkerta atas nama I Gusti Nyoman Sayang, selain dan selebihnya isi permohonan tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5107046307820003, atas nama I Gusti Ayu Made Mahyuni;
2. Bukti P-2: Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1004/CS/2004, antara dengan I Gusti Nyoman Sayang dan I Gusti Ayu Made Mahyuni, tanggal 8 Oktober 2004;
3. Bukti P-3: Kartu Keluarga No. 5107041502160011, atas nama Kepala Keluarga I Gusti Ayu Made Mahyuni, tanggal 14 April 2016;
4. Bukti P-4: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2515/Ist/2010, atas nama I Gusti Putu Nanda Permana, tanggal 2 Juni 2010;
5. Bukti P-5: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2516/Ist/2010, atas nama I Gusti Ayu Made Dwi Indah Anggita, tanggal 2 Juni 2010;
6. Bukti P-6: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LT-02102014-0019, atas nama I Gusti Nyoman Yudi Trisnawan, tanggal 2 Oktober 2014;
7. Bukti P-7: Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5107-KM-15022016-0002, atas nama I Gusti Nyoman Sayang, tanggal 15 Februari 2016;
8. Bukti P-8: Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2718/Kel. Padangkerta, luas 200 M<sup>2</sup>, atas nama I Gusti Nyoman Sayang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-9: Fotokopi Surat Keterangan Lunas Nomor B439-KC-XI/ADK/1/2023 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Amlapura, tanggal 30 Januari 2023;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-8 tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Gusti Nyoman Agus Sudarmika:

- Bahwa Pemohon dan I Gusti Nyoman Sayang adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan I Gusti Nyoman Sayang melangsungkan perkawinan sekitar tahun 2004;
- Bahwa saksi hadir saat perkawinan Pemohon dan I Gusti Nyoman Sayang;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan I Gusti Nyoman Sayang memiliki 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) laki-laki yaitu anak pertama dan ketiga, sedangkan anak kedua perempuan;
- Bahwa nama lengkap anak-anak tersebut saksi kurang hafal, yang saksi ketahui hanya nama panggilan saja, yaitu anak pertama bernama Nanda, yang kedua bernama Dwi dan yang ketiga bernama Yudi;
- Bahwa saksi kurang tahu umur anak-anak tersebut, namun setahu saksi Nanda saat ini sudah kelas 3 (tiga) SMA, Dwi SMA, dan Yudi masih SD;
- Bahwa benar I Gusti Nyoman Sayang sudah meninggal dunia;
- Bahwa I Gusti Nyoman Sayang meninggal dunia sekitar tahun 2016;
- Bahwa saksi melayat saat I Gusti Nyoman Sayang meninggal dunia;
- Bahwa setelah I Gusti Nyoman Sayang meninggal dunia sampai dengan saat ini, anak-anak dari Pemohon dan I Gusti Nyoman Sayang tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan anak-anaknya saat ini sudah menempati rumah baru di daerah Subagan, bukan di rumah saat Pemohon dan I Gusti Nyoman Sayang kawin;
- Bahwa Pemohon dan anak-anaknya hanya berempat tinggal disana;
- Bahwa saat ini Pemohon belum kawin lagi;
- Bahwa Pemohon sendiri yang membiayai kebutuhan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini tujuannya adalah untuk mengambil sertifikat tanah di Bank;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Amp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikat tanah tersebut atas nama suami Pemohon (I Gusti Nyoman Sayang);
- Bahwa saksi kurang tahu letak dan luas tanah tersebut;
- Bahwa menurut cerita Pemohon sertifikat itu ada di Bank karena dijadikan jaminan kredit;
- Bahwa menurut cerita Pemohon sertifikat itu ada di BRI;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah kredit Pemohon di BRI tersebut;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kredit tersebut sudah dilunasi oleh Pemohon;
- Bahwa tanah yang sertifikatnya itu dijadikan jaminan merupakan hasil dari jual beli;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak keluarga atau pihak lain yang keberatan atas permohonan ini;

## 2. Saksi I Gusti Made Karyawan:

- Bahwa Pemohon dan I Gusti Nyoman Sayang adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan I Gusti Nyoman Sayang melangsungkan perkawinan sekitar tahun 2004;
- Bahwa saksi hadir saat perkawinan Pemohon dan I Gusti Nyoman Sayang;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan I Gusti Nyoman Sayang memiliki 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) laki-laki yaitu anak pertama dan ketiga, sedangkan anak kedua perempuan;
- Bahwa nama lengkap anak-anak tersebut saksi kurang hafal, yang saksi ketahui hanya nama panggilan saja, yaitu anak pertama bernama Nanda, yang kedua bernama Dwi dan yang ketiga bernama Yudi;
- Bahwa saksi kurang tahu umur anak-anak tersebut, namun setahu saksi Nanda saat ini sudah kelas 3 (tiga) SMA, Dwi SMA, dan Yudi masih SD;
- Bahwa benar I Gusti Nyoman Sayang sudah meninggal dunia;
- Bahwa I Gusti Nyoman Sayang meninggal dunia sekitar tahun 2016;
- Bahwa saksi melayat saat I Gusti Nyoman Sayang meninggal dunia;
- Bahwa setelah I Gusti Nyoman Sayang meninggal dunia sampai dengan saat ini, anak-anak dari Pemohon dan I Gusti Nyoman Sayang tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan anak-anaknya saat ini sudah menempati rumah baru di daerah Subagan, bukan di rumah saat Pemohon dan I Gusti Nyoman Sayang kawin;
- Bahwa Pemohon dan anak-anaknya hanya berempat tinggal disana;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon belum kawin lagi;
- Bahwa Pemohon sendiri yang membiayai kebutuhan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini tujuannya adalah untuk mengambil sertifikat tanah di Bank;
- Bahwa sertifikat tanah tersebut atas nama suami Pemohon (I Gusti Nyoman Sayang);
- Bahwa saksi kurang tahu letak dan luas tanah tersebut;
- Bahwa menurut cerita Pemohon sertifikat itu ada di Bank karena dijadikan jaminan kredit;
- Bahwa menurut cerita Pemohon sertifikat itu ada di BRI;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah kredit Pemohon di BRI tersebut;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kredit tersebut sudah dilunasi oleh Pemohon;
- Bahwa tanah yang sertifikatnya itu dijadikan jaminan merupakan hasil dari jual beli;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak keluarga atau pihak lain yang keberatan atas permohonan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali atas anak-anak Pemohon yang bernama I Gusti Putu Nanda Permana, I Gusti Ayu Made Dwi Indah Anggita dan I Gusti Nyoman Yudi Trisnawan, yang dapat mewakili kepentingan anak-anak tersebut dalam melakukan tindakan hukum guna proses pengambilan Sertifikat Hak Milik No. 2718/Kelurahan Padangkerta atas nama I Gusti Nyoman Sayang di BRI Cabang Amlapura, oleh karena anak-anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk bertindak secara hukum maka pihak diperlukan adanya penetapan perwalian anak dari Pengadilan yang disyaratkan oleh pihak Bank dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I Gusti Nyoman Agus Sudarmika dan Saksi I Gusti Made Karyawan;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Amp



Menimbang, bahwa suatu permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-3 berupa Kartu Keluarga Pemohon, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Banjar Gede, Kelurahan Subahan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Negeri Amlapura, sehingga Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, terungkap fakta bahwa Pemohon dengan I Gusti Nyoman Sayang merupakan suami isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu pada tanggal 19 Mei 2004 dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 8 Oktober 2004, dengan demikian perkawinan tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5 dan P-6 yang masing-masing berupa Kutipan Akta Kelahiran dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa Pemohon dan I Gusti Nyoman Sayang memiliki 3 (tiga) orang anak, yakni: anak pertama bernama I Gusti Putu Nanda Permana, laki-laki, lahir di Subagan pada tanggal 21 November 2004, umur 18 (delapan belas) tahun, anak kedua bernama I Gusti Ayu Made Dwi Indah Anggita, perempuan, lahir di Subagan pada tanggal 3 Oktober 2006, umur 16 (enam belas) tahun, dan anak ketiga bernama I Gusti Nyoman Yudi Trisnawan, laki-laki, lahir di Karangasem pada tanggal 18 Mei 2013, umur 9 (sembilan) tahun, dengan demikian anak-anak tersebut merupakan anak yang sah dari Pemohon dan I Gusti Nyoman Sayang karena anak-anak tersebut dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kematian dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa ternyata suami Pemohon atas nama I Gusti Nyoman Sayang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2016 di Rumah Sakit Karangasem;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa setelah I Gusti Nyoman Sayang (suami Pemohon) meninggal dunia sampai dengan saat ini, anak-anak dari Pemohon dan Alm. I Gusti Nyoman Sayang tersebut tinggal bersama Pemohon, yang mana anak-anak tersebut belum kawin dan Pemohon sendiri yang membiayai kebutuhan anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan maksud dan tujuan permohonan Pemohon, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, Pemohon mengajukan permohonan *a quo* untuk mengambil sertifikat tanah atas nama suami Pemohon (I Gusti Nyoman Sayang) yang digunakan sebagai jaminan kredit di Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang mana kredit tersebut sudah dilunasi oleh Pemohon, hal demikian dikuatkan dengan bukti P-9 berupa Surat Keterangan Lunas yang dikeluarkan oleh BRI Kantor Cabang Amlapura yang bersesuaian dengan bukti P-8 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 2718/Kelurahan Padangkerta atas nama I Gusti Nyoman Sayang, sehingga dapat diketahui bahwa fasilitas pinjaman/kredit Pemohon di BRI Cabang Amlapura telah dinyatakan lunas, dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No. 2718/Kelurahan Padangkerta, luas 200 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi dengan Surat Ukur No. 1188/Padangkerta/2010 tanggal 26 April 2010, luas 200 M<sup>2</sup>, atas nama I Gusti Nyoman Sayang, yang saat ini masih berada di BRI Cabang Amlapura;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, suami Pemohon atas nama I Gusti Nyoman Sayang telah meninggal dunia dan oleh karenanya kepentingan untuk melakukan proses pengambilan sertifikat hak milik atas nama I Gusti Nyoman Sayang di BRI Cabang Amlapura tersebut dilakukan oleh anak-anak dari Pemohon dan I Gusti Nyoman Sayang (alm.) selaku ahli waris dengan memperhatikan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 330 KUHPdata, "Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus



belum dewasa". Bahwa seorang yang telah dewasa dianggap mampu berbuat karena memiliki daya yuridis atas kehendaknya sehingga dapat pula menentukan keadaan hukum bagi dirinya sendiri dan telah dapat memperhitungkan luasnya akibat daripada pernyataan kehendaknya dalam suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak-anak Pemohon dan I Gusti Nyoman Sayang (alm.) tersebut belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin, maka anak-anak tersebut belum dewasa menurut hukum sehingga dipandang belum cakap melakukan suatu perbuatan hukum, untuk itu anak-anak tersebut harus diwakili;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan: ayat (1) "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya", dan ayat (2) "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dihubungkan dengan keadaan anak-anak Pemohon yang dipandang belum cakap melakukan suatu perbuatan hukum, maka anak-anak tersebut masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya, yang mana faktanya selama ini (sejak suami Pemohon meninggal dunia sampai sekarang) anak-anak tersebut berada dalam penguasaan dan pengasuhan Pemohon selaku ibu kandungnya dan tidak ternyata kekuasaan tersebut pernah dicabut dari Pemohon, oleh karenanya kuasa asuh terhadap anak-anak tersebut melekat pada diri Pemohon, *in casu* terhadap permohonan Pemohon perihal perwalian atas anak-anak tersebut untuk mewakili kepentingan anak-anak tersebut dalam melakukan suatu tindakan hukum sebagaimana dimaksud dalam permohonan *a quo*, demi hukum dipangku oleh Pemohon selaku orang tua yang masih ada/hidup, dengan demikian Pemohon berhak mewakili kepentingan anak-anaknya tersebut dalam melakukan tindakan hukum untuk proses pengambilan Sertifikat Hak Milik No. 2718/Kelurahan Padangkerta atas nama I Gusti Nyoman Sayang di BRI Cabang Amlapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya yang akan ditentukan dalam amar penetapan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mewakili anak-anak yang bernama:
  - I Gusti Putu Nanda Permana, laki-laki, lahir di Subagan pada tanggal 21 November 2004, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2515/Ist/2010 tanggal 2 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
  - I Gusti Ayu Made Dwi Indah Anggita, perempuan, lahir di Subagan pada tanggal 3 Oktober 2006, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2516/Ist/2010 tanggal 2 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
  - I Gusti Nyoman Yudi Trisnawan, laki-laki, lahir di Karangasem pada tanggal 18 Mei 2013, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LT-02102014-0019 tanggal 2 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;dalam melakukan tindakan hukum guna kepentingan anak-anak tersebut untuk proses pengambilan Sertifikat Hak Milik No. 2718/Kelurahan Padangkerta atas nama I Gusti Nyoman Sayang di BRI Cabang Amlapura;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, oleh Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Gede Arta Wijaya, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasanya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Gede Arta Wijaya, S.H.

Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. Materai.....	Rp 10.000,00
2. Proses .....	Rp 50.000,00
3. PNBP .....	Rp 30.000,00
4. Sumpah .....	Rp 50.000,00
5. Redaksi.....	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah .....	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).